

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, OMSET, KUALITAS
PELAYANAN, DAN SANKSI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib
Pajak Restoran di Kota
Pekanbaru)**

**Oleh :
Diyansulastika Rizajayanti
Pembimbing : Yesi Mutia Basri dan Supriono**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : diyansulastika96@gmail.com

*Understanding The Effect Of Regulations, Turnover, Quality Of Service, And
Sanctions On Compliance Taxpayers (Case Study On Taxpayers
Restaurants in Pekanbaru)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether there is a significant effect of understanding the rules, turnover, quality of service, and sanctions against tax compliance Taxpayers Restaurants in Pekanbaru. The sampling technique in this research is accidental sampling that taxpayer Pekanbaru restaurants in town that are willing to meet and fill out the questionnaire directly. In this case the population is obtained by researchers amounted to 1,463 population and the sample was 94 respondents. The technique of collecting data using questionnaires and testing the hypothesis by using multiple regression analysis. In this study, the calculation of dependent and independent variables using indicators from previous research questionnaire. The independent variable understanding of regulations, partially have a significant impact on tax compliance restaurant, but the variable turnover, quality of service and the sanctions do not have a significant effect partially against tax compliance restaurant. The results from coefficient determination (adjusted R^2) test is worth 0.383. The conclusion from overall effect of independent variables is 38.3% while the remaining 61.7% is influenced by other independent variables that were not examined and used in this study.

Keyword : Understanding The Rules, Turnover, Quality Of Service, Sanctions, and Compliance Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup

juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga/katering. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak

melebihi Rp 1.250.000/bulan. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan restoran di Kota Pekanbaru, maka sudah seharusnya pendapatan pajak restoran di Kota Pekanbaru juga meningkat. Pada tahun 2014, Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyatakan bahwa potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru dalam sektor pajak restoran sangat besar tetapi pengelolaannya masih belum maksimal.

Pada tahun 2013 banyak restoran yang belum memenuhi tanggungjawab perpajakannya dengan alasan menurunnya pengunjung. Akan tetapi, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah hal itu tidak benar. Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST, MT menyatakan bahwa tahun 2013 merupakan tahun kerja. Karena banyak event pada tahun tersebut seperti PON dan event-event nasional lainnya. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri juga telah melakukan pengembangan dan membuat surat peringatan kepada pengelola restoran. (Riau Pos).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan yang sudah berlaku. Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima, sehingga Wajib Pajak tersebut akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah omset. Faktor ini dianggap mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak cenderung menyembunyikan omset penjualan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besaran omset kotor.

Kualitas pelayanan yang diterima Wajib Pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepuasan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan atas sanksi dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pemahaman atas peraturan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru? 2) Apakah omset restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru? 3) Apakah kualitas pelayanan yang dirasakan wajib pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru? 4) Apakah penerapan sanksi pajak restoran

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru?

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas peraturan pajak restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui pengaruh omset restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru. 3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang dirasakan Wajib Pajak restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru. 4) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak restoran terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990:5) dalam Suhartono dan Ilyas (2010:2) menyatakan: "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum".

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 butir 1 definisi pajak, yaitu: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No. 28 Tahun 2009).

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran dan masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Dasar Pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran dikenakan 10% dari dasar pengenaan pajak.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena pengenaan pajaknya dibebankan pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan hasil pemungutan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengusaha restoran.

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terhutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara sadar memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemahaman Peraturan

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Menurut Sadiman, pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, mansirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Lydia Harlina Martono mendefinisikan peraturan sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia menyatakan bahwa peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku.

Omset

Omset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Chaniago (1998) menyatakan bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Swastha (1993) menyatakan, omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Jadi, dapat disimpulkan omset penjualan adalah seluruh jumlah penjualan suatu produk dalam waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima.

Kualitas Pelayanan

Gaspersz (2002) mendefinisikan kualitas sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang atau jasa) yang menunjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan. Sedangkan Tjiptono (2001) menyatakan, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan.

Pelayanan adalah cara melayani, mengurus, ataupun menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Menurut Kotler (2002) pelayanan adalah semua tindakan atau kegiatan yang bisa ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Jadi, dapat disimpulkan kualitas pelayanan fiskus adalah semua kegiatan pelayan yang dilakukan oleh fiskus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak.

Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Menurut Eko Sujatmiko (2014), sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas prilakunya. Sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku secara umum. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka akan dituruti atau dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan sanksi adalah hukuman yang harus dihadapi atau dijalani ketika melakukan suatu pelanggaran.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Diduga pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru

H₂ : Diduga omset restoran berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru.


H₃ : Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru.

H₄ : Diduga sanksi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru

Model Penelitian

Adapun kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Restoran yang mana usaha Restorannya tersebut terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hingga akhir Tahun 2015. Dalam hal ini populasi yang diperoleh oleh peneliti adalah sebesar 1.463 populasi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling

aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Rumus yang digunakan untuk menghitung responden adalah rumus dari Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian atas kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) Wajib Pajak restoran adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{1463}{1 + 1463(0,1)^2} = 94$$

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti yang dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel sebagai predictor dimanipulasi.

Pengujian hipotesis regresi akan dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial akan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Menurut D. Nowak (n.d), kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan pajak; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar; dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014) :

- 1) Pajak restoran dipungut berdasarkan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
- 2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengisi dan membayar menggunakan SPTPD.
- 3) Wajib Pajak menghitung, perhitungan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.
- 4) Wajib pajak wajib mengisi SPTPD setiap akhir bulan dan harus di tandatangani.
- 5) Setiap Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada pemerintah daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 6) SPTPD sekurang-kurangnya memuat data wajib pajak; alamat wajib pajak; jenis usaha; peralatan yang digunakan; jumlah omset dan pajak terutangnya; dan fasilitas penunjang yang disediakan pembayaran.

2. Pemahaman Peraturan

Variabel ini menunjukkan tentang Wajib Pajak mengetahui atau tidak mengetahui peraturan yang mengatur pajak restoran serta mekanisme meyetor dan melaporkan pajak restoran.

Variabel ini diukur dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu :

- 1) Wajib Pajak mengetahui besarnya tarif pajak Restoran.
- 2) Wajib Pajak mengetahui bahwa jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima adalah Dasar Pengenaan Pajak Restoran.
- 3) Wajib Pajak mengetahui tata cara mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- 4) WPmengetahui batas akhir untuk melapor dan meyetor pajak Restoran.
- 5) Wajib Pajak melakukan sendiri mekanisme menghitung, meyetor dan melaporkan pajak Restoran.
- 6) Menurut Wajib Pajak tata cara penghitungan pajak Restoran tidak sulit.
- 7) Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan (kenaikan, bunga, danpidana) bagi yang tidak memenuhi kewajiban pajak Restoran.

3. Omset

Variabel ini menunjukkan tentang seluruh penerimaan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya. Wajib Pajak restoran diwajibkan mencatat seluruh penerimaan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Restoran dengan menggunakan bon

penjualan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak restoran atas jmlah pembayaran yang diterima.

Variabel ini diukur dengan memberikan kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014), yaitu :

- 1) Seluruh jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima merupakan objek pajak Restoran.
- 2) Berapa jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima akan dikenakan pajak Restoran.
- 3) Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak Restoran yang terhutang.
- 4) Wajib Pajak melaporkan SPTPD dengan mencantumkan laporan keuangan Wajib Pajak.
- 5) Semakin besar jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima maka semakin besar jumlah pajak Restoran terhutang yang harus disetor.
- 6) Wajib Pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima.
- 7) Wajib Pajak melaporkan seluruh jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima.

4. Kualitas Pelayanan

Variabel ini menunjukkan pendapat tentang pelayanan yang dirasakan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus.

Variabel ini diukur dengan memberikan kuisisioner yang berisi pertanyaan yang dikembangkan oleh Hartinah (2013), yaitu :

- 1) Fiskus menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan sesuai norma umum yang berlaku.

2) Dalam menentukan pajak restoran ditetapkan tarifnya telah adil.

3) Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

4) Cara membayar dan melunasi pajak mudah dan efisien.

5) Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak, fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.

6) Informasi yang didapat dari fiskus sangat akurat.

5. Sanksi

Variabel ini menunjukkan tentang Wajib Pajak yang dengan sengaja atau lalai dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakannya (Mardiasmo, 2011).

Variabel ini diukur dengan kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan, yang dikembangkan oleh Arviana dan Sadjiarto (2014) :

1) Sanksi pajak Restoran merupakan hukuman yang berat bagi Wajib Pajak

2) Sanksi mengganggu arus kas (cash flow) Restoran Wajib Pajak

3) Nilai sanksi terlalu besar

4) Sanksi merepotkan dari sisi administrasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas diukur menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil pengujian validitas ini menyatakan bahwa indikator-indikator pertanyaan adalah valid dengan nilai signifikan korelasi pearson product moment $< 0,05$.

Pengujian reliabilitas diukur dengan alphacronbatch. Berikut hasil uji realibitas:

Tabel 1
Hasil Uji Realibitas

Variabel	Alphacr onbach	Keteran gan
Faktor Pemahan Peraturan Pajak Restoran (X1)	0,879	Reliabel
Faktor Penghasilan Omset Restoran (X2)	0,836	Reliabel
Faktor Kualitas Pelayanan (X3)	0,710	Reliabel
Faktor Sanksi (X4)	0,861	Reliabel
Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	0,845	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang perlu dilakukan dengan asumsi statistik yang merupakan syarat dalam penggunaan analisis regresi linear berganda serta untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model regresi yang dapat dipercaya. Asumsi yang perlu dipenuhi adalah pengujian normalitas residual, pengujian multikolinieritas, pengujian heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi, pengujian reliabilitas, dan pengujian validitas

Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov*. Hasil

pengujian dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji *one sample kolmogorov smirnov*. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

	<i>one sample kolmogorov smirnov</i>	Nilai Sig.	Ket.
Unstandarized Residual	0.697	0.717	Normal


Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Nilai signifikansi yang dihasilkan dalam pengujian *one sample kolmogorov smirnov* ini bernilai 0,717 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,717 > 0,05$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan memiliki distribusi residual yang normal.

Selain dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov*, pengujian Normalitas Data dapat pula dilakukan dengan cara melihat normal probability plot. Dikatakan normal apabila pada grafik terdapat titik-titik yang menyebar yang berada disekitar garis diagonal.

Berikut disajikan grafik Normal Probability Plot:

Gambar 2
Normal Probability Plot



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan menggunakan matriks korelasi guna menguji apakah terdapat korelasi atau tidak antar variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini.

Berikut adalah hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleranc e	VIF	Ket.
Faktor Pemahaman Peraturan Pajak Restoran (X1)	0,887	1,127	Tidak Ada Multikoli nearitas
Faktor Penghasilan Omset Restoran (X2)	0,431	2,320	Tidak Ada Multikoli nearitas
Faktor Kualitas Pelayanan (X3)	0,727	1,376	Tidak Ada Multikoli nearitas
Faktor Sanksi (X4)	0,569	1,757	Tidak Ada Multikoli nearitas

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai VIF pada ke 4 variabel bebas pada regresi ini semuanya < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Dengan ini maka dapat diambil simpulan bahwa model regresi ini telah bebas dari multikolinieritas dan asumsi uji multikolinieritas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui apakah ada kesamaan atau tidak dari varian antara residual observasi satu dengan yang lainnya.

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas dengan scatter plot:

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu dengan variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan ijian Durbin Watson (DW).

Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 4
Uji Durbin Watson

Nilai DW	Tabel DW		Ket.
	dU	4 – Du	
2,031	1,278	2,722	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan SPSS 16, maka dilakukan analisis regresi berganda dengan hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1,830 + 0,322 X_1 + 0,277 X_2 + 0,084 X_3 + 0,140 X_4$$

Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Adjusted R Square

R	R Square
0,619	0,383

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat atas pengujian yang dilakukan nilai R sebesar 0,619 yang menunjukkan hubungan variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel dependennya Y dinilai cukup kuat dan memiliki pengaruh. Sedangkan nilai R Square yang diperoleh dari pengujian yaitu sebesar 0,383 yang berarti variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu X1, X2, X3, dan X4 akan mempengaruhi variabel dependennya yaitu Y sebesar 38,3% yang sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel- variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Berikut adalah hasil pengujian F (secara simultan):

Tabel 5
Uji ANOVA
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresion	823,647	4	205,91	13,82	,00 ^a
Residual	1326,311	89	14,902		
Total	2149,957	93			

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Berdasarkan hasil uji F diatas dapat diperoleh bahwa F hitung = 13,817 > F tabel 2,47 (df1=4, df2=89, $\alpha=0,05$), serta nilai signifikansi =

0,000 < 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pemahaman Peraturan Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada variabel pemahaman peraturan pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan nilai t hitung = 5,239 > t tabel 1,987 (df=89, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.05. Disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru terbukti kebenarannya (H₁ diterima).

b. Omset Restoran Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t antara variabel penghasilan omset restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 1,699 < t tabel 1,987 (df=89, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.093 > 0.05. Disimpulan bahwa variabel penghasilan omset restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Pekanbaru tidak terbukti kebenarannya (H₂ ditolak).

c. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 0,148 < t tabel 1,987 (df=89, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.573 > 0.05. Disimpulkan bahwa

variabel faktor kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru tidak terbukti kebenarannya (H_3 ditolak).

d. Sanksi Pajak Restoran Berpengaruh Signfikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t antara variabel sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dengan nilai t hitung = 0,778 < t tabel 1,987 (df=89, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.439 > 0.05. Disimpulkan bahwa variabel sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota pekanbaru tidak terbukti kebenarannya (H_4 ditolak).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan model dan metode serta pengujian atas hipotesis yang disumsikan maka diperoleh beberapa kesimpulan:

- 1) Variabel pemahaman peraturan pajak restoran (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 2) Variabel penghasilan omset restoran (X_2) tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 3) Variabel kualitas pelayanan (X_3) tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 4) Variabel sanksi pajak restoran (X_4) tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampel pada penelitian ini adalah restoran yang berdomisili di wilayah kota Pekanbaru saja.
- 2) Responden yang dipilih untuk penelitian ini adalah wajib pajak restoran di kota Pekanbaru yang bersedia dijumpai dan mengisi kuisisioner secara langsung.
- 3) Variabel independen pada penelitian ini yaitu variabel pemahaman peraturan, variabel omset, variabel kualitas pelayanan, dan variabel sanksi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang sesuai dengan hasil dan pembahasan terkait yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan menjadi lebih baik kedepannya, sebagai berikut :

- 1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diharapkan memberikan pemahaman atas pajak restoran kepada wajib pajak guna meningkatkan pajak restoran yang akan meningkatkan pajak daerah. Serta memberikan pelayanan yang lebih terpadu dan penegasan atas sanksi pajak restoran bagi wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
- 2) Kepada pemerintah selaku pembuat Undang Undang Perpajakan maupun Pemerintah Daerah yang menetapkan Undang Undang terkait dengan Pajak Restoran agar dapat memberikan penyuluhan

terhadap wajib pajak mengenai peraturan terbaru maupun perkembangan terbaru dari kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

- 3) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek pajak yang cakupannya lebih luas daripada kotamadya sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Serta menggunakan variabel lain yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak restoran yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N. dan Sadjiarto A. 2014. *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014*, Tax&Accounting Review, Vol.4, No.1
- Chaniago. 1998. *Koperasi Di Indonesia*. Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Gaspersz, Vincent. 2002. *Metode analisis Untuk Peningkatan Kualitas*. Jakarta: Gramedia
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium*. Jakarta: Prehallindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nowak, N. D. 2007. *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Pekanbaru. Peraturan Daerah Khusus Kota Pekanbaru Tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Riau Pos. 2013. *Pemko Kejar Pajak Hotel dan Restoran*, [Online], Tersedia: <http://riaupos.co/26389-arsip-pemko-kejar-pajak-hotel-dan-restoran.html#VxEvH1kxVzT>

- Riau Pos. 2015. *2016, Wako Bakal Naikkan Target PAD Pekanbaru*, [Online], Tersedia:
<http://riaupos.co/92589-arsip--2016-wako-bakal--naikkan-target-pad-pekanbaru.html>
- Rofei, 2011. *Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli*, [Online], Tersedia:
<http://akmapala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabet
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I
- Swastha, Basu. 1993. *Pengantar Bisnis Modern*. Edisi Ketiga. Liberti: Yogyakarta
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.